BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan masyarakat, guna memenuhi kebutuhan, mengantisipasi keadaan darurat transien dan gejolak harga pangan, perlu mengalokasikan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa pengalokasian cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam jumlah yang cukup untuk digunakan setiap saat apabila dibutuhkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal didaerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
17. Peraturan *Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2001* tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan;
18. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Ketahanan pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46/M.EKON/08/2005 dan Nomor 34/KEP/MENKO/KESRA/ VIII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
22. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB.I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;

2. Pemerintah Kabupaten penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Besar.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
8. Ketersedian Pangan adalah sejumlah makanan dan/atau minuman yang tersedia untuk dimakan atau diminum dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatnya.
9. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk pangan.
10. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah sejumlah pangan tertentu yang bersifat pokok milik Pemerintah Kabupaten yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebagai cadangan/stok pangan Pemerintah Kabupaten untuk penanggulangan kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam.
12. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
13. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.

14. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
15. Gejolak harga pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 % dari harga normal.
16. Konsumsi pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
17. Kebutuhan konsumsi pangan adalah berbagai jenis pangan yang dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu guna memenuhi keseimbangan gizi.
18. Kerawanan pangan spesifik lokasi adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari adanya informasi awal/deteksi dini dan komponen masyarakat/institusi terkait, telah terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat (jenis dan jumlah) selama kurang lebih satu minggu dan tingkat konsumsinya .
19. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.

(2) Tujuan pengelolaan cadangan pangan adalah untuk menangani/mengantisipasi masalah kerawanan pangan keadaan darurat transien, kerawanan pangan spesifik lokal untuk mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan.

BAB III
JENIS CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
Pasal 3

(1) Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten merupakan pangan tertentu yang bersifat pokok (beras atau non beras).

(2) Cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

a. menganggarkan kegiatan (pengadaan) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Besar.
b. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten.

(3) Penetapan jenis cadangan pangan disesuaikan dengan pola konsumsi pangan masyarakat setempat yaitu jenis pangan yang bersifat pokok antara lain beras.

(4) Cadangan pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk menangani/mengatasi masalah keadaan darurat transien, kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENETAPAN CADANGAN PANGAN
Pasal 4

(1) Perencanaan kebutuhan dan besarnya cadangan pangan Pemerintah Provinsi meliputi :

a. Kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanganan keadaan darurat transien,
b. Kebutuhan bantuan rawan pangan pasca bencana alam.

(2) Perencanaan pengadaan dan penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 5

Penetapan besarnya kebutuhan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan mempertimbangkan :

a. Kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui cadangan pangan pemerintah kabupaten;
b. Informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan atau laporan dari instansi yang mengurus ketahanan pangan;
c. Kemampuan keuangan kabupaten untuk pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

BAB V
PENGADAAN CADANGAN PANGAN
Pasal 6

(1) Volume dan bentuk cadangan pangan pemerintah yang diadakan tergantung kepada peruntukan atau penggunaannya yaitu:

a. penanganan kerawanan pangan spesifik lokalita;
b. mengatasi keadaan darurat (transien) akibat terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan;

c. membantu masyarakat miskin yang mengalami rawan pangan;

d. Menjaga stabilisasi harga pangan pokok.

(2) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten perlu dilakukan setiap tahun, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten perlu mengalokasikan anggaran secara khusus dan atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung pengelolaan cadangan pangan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Besar.

(3) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Pemerintah atau Badan Usaha non Pemerintah Kabupaten, yang ditugaskan oleh Bupati Aceh Besar selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PROSEDUR DAN MEKANISME
Pasal 7

(1) Pengadaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten diatur oleh Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Besar.

(2) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Besar merupakan Penanggung jawab pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

(3) Pendistribusian cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dilakukan oleh dan/atau Instansi yang ditugaskan oleh Bupati dan selanjutnya diatur dengan dokumen kesepakatan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Prosedur dan mekanisme penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten diatur sebagai berikut :

a. Bupati melalui Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Besar memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat bencana alam atau dalam tanggap darurat.

b. Bagi masyarakat yang rawan pangan akibat gagal panen, gejolak harga yang tinggi dan lebih dari 25% dari harga normal, Pemerintah Kecamatan mengusulkan kepada Bupati untuk penggunaan cadangan pangan Kabupaten Aceh Besar.

c. Pendistribusian cadangan pangan kemasing-masing dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ktahanan Pangan Kabupaten Aceh Besar berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan yang langsung terkena bencana rawan pangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Pembiayaan untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten dialokasikan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Besar.

BAB VIII
EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Evaluasi
Pasal 9

(1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Besar dengan melibatkan kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

(2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 10

Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dilakukan oleh Inspektorat Aceh Besar atas nama Bupati dan atau oleh Instansi fungsional lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 11

(1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Besar.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan disampaikan kepada Bupati.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan dan atau sesuai kebutuhan.

(4) Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, secara berjenjang melaporkan kepada Gubernur/Ketua Dewan Ketahanan Pangan melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Provinsi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 25 Maret 2013 M
13 Jumadil Awal 1434 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 25 Maret 2013 M
13 Jumadil Awal 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

DRS. ZULKIFLI AHMAD, MM
Pangkat Pembina Utama Madya
NIP. 19570923 198210 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2013 NOMOR 6